

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Di dalam Al Qur'an dijelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah tentang pernikahan yaitu dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>2</sup>

Dalam Pasal 2 ayat 1 sebuah pernikahan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaan, dan setiap pernikahan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada azasnya di dalam pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>3</sup>

Untuk mencapai ikatan lahir batin yang kuat seperti yang di maksud, Undang-undang pernikahan Pasal 2 ayat (2) mengharuskan pencatatan setiap pernikahan yang bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pasal

---

<sup>1</sup>Moch. Asnawi, *Himpunan peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan*, Menara, kudas, 1975, h.5

<sup>2</sup>Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Cv Asy-Syifa, Semarang, 1997, h. 324

<sup>3</sup> Ibid, h.5

tersebut berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan pernikahan merupakan suatu upaya yang di atur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.<sup>4</sup>

Di dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang pentingnya sebuah penulisan atau pencatatan yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antra kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis*”.<sup>5</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat (1), “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.” Yang mana teknikpelaksanaanya dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 6 yaitu, (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, (2) pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.108.

<sup>5</sup>Al-Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Cv Asy-Syifa, Semarang, 1997, h. 37

<sup>6</sup>Depatemen Agama, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Serta Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2004, h.129

Bagaimanapun juga pencatatan perkawinan itu sangat besar masalahnya bagi umat manusia, lebih-lebih di era globalisasi seperti sekarang ini. Adapun oknum-oknum yang tidak mencatat perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan bermasalah, misalnya melaksanakan nikah mut'ah, kawin sirri, atau melakukan poligami liar dan sebagainya, pasangan tersebut tidak mempunyai akta perkawinan yang sah, untuk itu memerlukan pengukuhan kembali terhadap perkawinan yang sudah dilakukan yang lebih dikenal dengan istilah *itsbat* nikah.<sup>7</sup>

Anak merupakan amanah Allah SWT. anugrah terbesar bagi sebuah keluarga, dan menjadi kebahagiaan yang ditunggu, oleh sebagian besar pasangan rumah tangga, ia adalah harta yang tidak ternilai dibandingkan dengan suatu yang lain, salah satu hak anak adalah penetapan asal usul atas dirinya, hukum Islam memiliki peran yang sangat penting untuk mengetahui hubungan keluarga (nasab), antara anak dan sang ayah.<sup>8</sup>

*Itsbat* nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di pengadilan agama setempat. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, kompilasi hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya pasal 7 ayat (2) mengungkapkan sebagai berikut :

Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat dianjurkan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Melihat penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pengadilan agama mempunyai sebuah wewenang dalam menangani "*itsbat* nikah" perkawinan dibawah tangan. Masalah yang muncul

---

<sup>7</sup> Yayan Sofyan, "*Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU. No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*", Ahkam IV, no. 8 2002, h.70

<sup>8</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2014, h.112

kemudian adalah bagaimana dan kenapa *itsbat* nikah yang di tolak oleh Pengadilan Agama, terkait hal tersebut bagaimana kedudukan anak kandung yang disebabkan ditolaknya *itsbat* nikah tersebut.

Biarpun belum ditopang oleh penelitian resmi, fakta di lapangan banyaknya suami istri yang baru menyadari akan pentingnya pencacatan perkawinan ketika dihadapkan problematika hukum misalnya, ketika terjadi perceraian, pihak perempuan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama, hak waris, perwalian anak, akta kelahiran anak dan lain-lain. Dengan demikian eksistensi *itsbat* nikah sangat diperlukan pada setiap warga negara yang tidak didaftarkan dan dicatatkan Di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena ketidak sadaran akan hal itu.

Di Kota Semarang ada permohonan *itsbat* nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Semarang, ternyata permohonan tersebut ditolak lewat penetapan perkara di Pengadilan Agama. Dan dengan ketetapan tersebut penulis tertarik terhadap status permohonan *itsbat* nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2018, terdaftar nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Smg. Dengan judul “ANALISIS KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG”. Penyusun melakukan penelitian dan anilisa mendalam terkait dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim serta pandangan hukum Islam dan perundangan-undangan yang berlaku.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam penulisan ini ada beberapa gejala permasalahan yang terdapat di dalamnya antara lain sebagai berikut :

- a. Banyak dari kalangan masyarakat baik yang menengah ke atas maupun menengah ke bawah tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Beberapa orang yang mengajukan permohonan *itsbat* nikah di pengadilan agama setempat tidak lengkap persyaratannya, atau masih terikat dengan perkawinan.
- c. Tidak jelasnya status atau kedudukan anak dari hasil perkawinan yang tidak di catatkan dan di daftarkan di kantor urusan agama (KUA).

### **C. BATASAN MASALAH**

Dalam penulisan ini, penulis mengemukakan masalah pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) dan praktek pelaksanaan *itsbat* nikah seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan menurut konteks hukum Islam dan hukum positif. Mengingat luasnya pembahasan mengenai hal itu, maka penulis membatasi pembahasan pada praktek *itsbat* nikah dari pernikahan di bawah tangan dengan menganalisa putusan dan kebijakan hakim dalam memutus perkara yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang tentang penetapan *itsbat* nikah yang tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Semarang.

### **D. RUMUSAN MASALAH**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan kesempatan peluang bagi pelaku nikah dibawah tangan untuk mengisbatkan nikahnya di Pengadilan Agama untuk dicatatkan dan mendapatkan aktanikah. Sedangkan Pengadilan tidak dapat menerima *itsbat* nikah pelaku.

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak dari penolakan permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Semarang ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tentang penolakan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Semarang ?

## E. PENEKASAN JUDUL

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran di kalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam penelitian ini. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berjudul: “Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor: xxx/Pdt.G/2018/PA.Smg).

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan segalanya), untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab penyebab sebenarnya).<sup>9</sup>
2. Kedudukan adalah keadaan atau status (orang/badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.
3. Anak dapat diartikan seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
4. Akibat adalah dampak, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dampak negatif dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.
5. Penolakan Itsbat Nikah adalah proses, cara, perbuatan menolak Pengesahan atau penetapan<sup>10</sup> atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h.37

<sup>10</sup>*Ibid.* h.339

Agama islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang, *Itsbat* nikah juga dapat diartikan Penetapan atau Pengesahan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian judul yang telah dikemukakan di atas maka yang dimaksud judul skripsi “Analisis Kedudukan Anak Akibat Penolakan Permohonan *Itsbat* Nikah. Adalah suatu analisis putusan mengenai dampak penolakan *itsbat* nikah terhadap statusanak di Pengadilan Agama Kota Semarang Nomor: xxx/Pdt.G/2018/Smg.

## **F. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penulisan ini adalah:

- a. Mengetahui kedudukan anak dari hasil penolakan permohonan *itsbat* nikah di Penguadilan Agama Semarang
- b. Mengetahui pertimbangan apa saja yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan putusan atas penolakan *itsbat* nikah, khususnya dalam masalah tersebut.
- c. Memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan kaitannya dalam konsep *itsbat* nikah dalam perkawinan.

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkain yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe dan sifat penelitian, pendekatan yang di pakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik pengumpulan data, termasuk populasi, sampling (penelitian kuantitatif) dan metode analisis data.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan penulisan ilmiah*, Unissula press, Semarang, 2017, h.29

Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Pengadilan Agama Semarang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi dari penjelasan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Semarang.

### **2. Sumber data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data atau informasi yang di gunakan untuk mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan anak, hak-hak dan kedudukannya dari penetapan hakim Pengadilan Agama IA Semarang dalam penolakan permohonan itsbat nikah, kitab Undang-undang Hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan,serta wawancara dengan Hakim yang menetapkan putusan perkara tersebut.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data ini peneliti kumpulkan dari arsip, putusan Hakim, serta data-data lain di Pengadilan Agama IA Semarang.

### **3. Subjek, Objek dan Informan penelitian**

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah anak
- b. Objek dalam penelitian ini adalah penetapan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama IA Semarang nomor 1361/Pdt.G/2019/PA.Smg.



- c. Informan dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama IA Semarang.

#### **4. Teknik pengumpulan data**

- a. Dokumentasi

Salah satu metode yang penulis gunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari penetapan permohonan itsbat nikah di PA IA Semarang dan dari Undang-undang tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, buku tentang anak dan kedudukannya.

- b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung yang akan penulis lakukan, dengan cara mewawancarai hakim Pengadilan Agama IA Semarang, dimana penulis akan mempertanyakan seputar penetapan permohonan itsbat nikah dan mendeskripsikan hasil wawancara tersebut.

#### **5. Keabsahan Data**

Data yang sudah terkumpul, sangat diperlukan pengecekan keabsahannya sehingga teruji bahwa data yang di dapatkan adalah benar dan terpercaya.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara uji kredibilitas data, yaitu:

- a. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan penulis dalam pengamatan adalah dengan cara pengujian kepercayaan data dengan jalan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan.

- b. Diskusi teman sejawat

Dalam mendukung penulisan proposal ini penulis sangat membutuhkan masukan dari teman-teman agar bisa mengetahui bagian mana sekiranya yang perlu direvisi dan di diskusikan, agar

saya dapat titik terang dalam penyelesaian penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengecek kekurangan data yang diperoleh. Agar mendapatkan jawaban dari masalah dalam objek yang diteliti.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari proposal ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: Latar Belakang Masalah yang membahas tentang penetapan perkawinan dan kedudukan anak, Identifikasi Masalah yang berkaitan tentang pencatatan perkawinan, Batasan Masalah disini membahas tentang fokus penulisan dalam penelitian, Rumusan Masalah membahas tentang kedudukan anak dari penolakan permohonan itsbat nikah, Tujuan dan Manfaat disini membahas tentang manfaat penulisan ini bagi penulis sendiri dan orang lain, Metode Penelitian disini membahas tentang cara penulis dalam menentukan jenis penelitian yang akan di gunakan, Sistematika Penulisan dalam bab ini membahas atau menerangkan sistem penulisan dari bab I sampai bab V.

### **BAB II PERKAWINAN DAN ITSBAT NIKAH**

Bab ini menjelaskan teori yang penulis gunakan pada saat penelitian, seperti pengertian perkawinan, pencatatan perkawinan dan kedudukan anak.

### **BAB III PENETAPAN ITSBAT NIKAH (studi kasus penetapan permohonan itsbat nikah nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Smg).**

Bab ini akan menggambarkan sejarah Pengadilan Agama IA Semarang, struktur organisasi, Visi dan Misi, Letak Geografis, Tugas Pengadilan Agama IA

Semarang dan penetapan permohonan itsbat nikah di PA IA Semarang tentang kedudukan anak dari anak hasil nikah siri.

**BAB VI MENGANALISIS PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA IA SEMARANG TENTANG PENETAPAN ITSBAT NIKAH (studi kasus penetapan itsbat nikah nomor 1361/Pdt.G/2019/PA.Smg)**

Bab ini mendeskripsikan pendapat hakim Pengadilan Agama IA Semarang tentang penetapan permohonan itsbat nikah dari penetapan permohonan itsbat nikah nomor 1361/Pdt.G/2019/PA.Smg.

**BAB V PENUTUP.**

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Kritik dan Saran.